

**PEMENUHAN HAK POLITIK KELOMPOK RENTAN
DIFABEL DAN LANGKAH PEMILU INKLUSIF TAHUN 2024
DI KECAMATAN LEIHITU, KABUPATEN MALUKU
TENGAH**

***FULFILLMENT OF POLITICAL RIGHTS OF VULNERABLE
GROUPS WITH DISABILITIES AND INCLUSIVE ELECTION
STEPS IN 2024 IN LEIHITU DISTRICT, CENTRAL MALUKU
REGENCY***

Jeane Talakua

FISIP, Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Indonesia

talakuajeane@gmail.com

Abstrak

Langkah tepat yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas dalam sistem politik sebagai ‘perspektif disabilitas’ akan mengajarkan kepada bangsa ini bahwa pentingnya sisi kemanusiaan. Karena kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam juga akan diperlukan. Langkah inklusif yang harus dilakukan oleh pemerintah penyelenggara pemilu di Kabupaten Maluku Tengah, khusus Kecamatan Leihitu terhadap kelompok pemilih difabel yang menurut data sebanyak 140 orang dengan kebutuhan khusus masing-masing orang dalam rangka mengikuti proses pemilu di tahun 2024. Langkah pertama, mendefinisikan jenis disabilitas agar mempermudah memenuhi hak dari setiap pemilih kelompok rentan difabel. Langkah kedua, penyandang disabilitas menerima TPS yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang ada di Kecamatan Leihitu. Langkah ketiga, menciptakan kepekaan Sosial di semua kalangan masyarakat. Langkah keempat perlu diperhatikan adalah Pengawasan sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas pengawasan harus memiliki strategi secara berjenjang. Langkah kelima, Sosialisasi dan iklan yang dapat diakses oleh penyandang difabel di setiap desa di Kecamatan Leihitu. Perlu adanya perbaikan pada tataran pelaksana di lapangan yang harus disesuaikan dengan setiap kebutuhan para pemilih kelompok rentan difabel.

Kata Kunci: Pemilu, Hak Politik, Kelompok Difabel, Inklusif

Abstract

The right steps that must be taken by election organizers for people with disabilities in the political system as a 'disability perspective' will teach this nation the importance of the human side. Because balanced policies for every citizen who has diverse backgrounds and conditions will also be needed. Inclusive steps that must be taken by the government of election organizers in Central Maluku Regency, especially Leihitu District towards the disabled voter group, which according to data is 140 people with special needs for each person in order to participate in the election process in 2024. The first step is to define the type of disability in order to make it easier to fulfill the rights of each vulnerable group of voters with disabilities. The second step is for people with disabilities to receive a polling station that suits their individual needs in Leihitu Sub-district. The third step is to create social sensitivity in all circles of society. The fourth step needs to be considered is Supervision as one of the election organizing institutions that have supervisory duties must have a tiered strategy. The fifth step is socialization and advertising that can be accessed by people with disabilities in every village in Leihitu District. There needs to be improvements at the level of implementers in the field that must be adapted to the needs of each vulnerable group of voters with disabilities.

Keywords: Election, Political Rights, Disabled Group, Inclusive.

PENDAHULUAN

Mewujudkan pemilu demokratis seringkali terhambat karena baik secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, masih terjadi inequality (ketidaksetaraan) bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pesta demokrasi itu, meski sudah sekian lama berlangsung, tetap masih menjadi barang asing yang tak banyak 1 UU no 8 Tahun 2012, Pasal 2 terjangkau oleh kelompok difabel. Sejak tahun 2004, pemilu saat itu sudah memasukkan isu pentingnya mempertimbangkan aspek aksesibilitas pemilu. Namun pemilu 2014, sepuluh tahun sejak isu disabilitas digaungkan, perhelatan pemilu belum beranjak dari ketidakberpihakan pada kelompok difabel.

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang memiliki jumlah yang cukup besar dalam kontestasi pemilu. Sepanjang memenuhi persyaratan, mereka memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Tercatat sebanyak 1.247.730 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap¹ dan 40 calon anggota legislatif² penyandang disabilitas yang ikut berkompetisi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 lalu. Bahkan, kesempatan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu juga diberikan bagi mereka yang memenuhi kualifikasi.

Keberadaan hak pilih sebagai hak asasi manusia di bidang sipil dan politik diakui dan dilindungi dalam beberapa instrumen internasional, seperti Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) Tahun 1948 dan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) Tahun 1966. Dua dimensi yang terkandung di dalam hak ini, yaitu hak memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be elected)³. Jauh setelah disahkannya kedua instrumen internasional ini, partisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik atas dasar kesetaraan bagi penyandang disabilitas diakui dan dilindungi. dalam Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) Tahun 2006.⁴ Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih, termasuk berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.

Pemerintah sudah mengatur undang-undang terkait perlindungan hak politik terhadap kelompok rentan untuk ikut serta dalam menyalurkan hak politik melalui proses Pemilu diantaranya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta lebih eksplisit lagi telah ditegaskan dalam dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, demikian halnya dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan undang undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan hukum tersebut menunjukkan bahwa peranan pemerintah dalam melindungi dan menjamin hak politik bagi seluruh warga negara sudah menjadi perhatian serius, walaupun dalam perjalanannya masih terdapat masalah terutama dalam pemenuhan hak dan penyaluran hak politik kelompok rentan tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa 1.101.178 orang penyandang disabilitas sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Jumlah pemilih penyandang disabilitas ini mencakup 0,54% dari

¹ “KPU Gelar Sosialisasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas” <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/12041301/kpu-gelar-sosialisasi-pemilu-untuk-penyandang-disabilitas>, diakses pada September 2023

² Ada 40 Penyandang Disabilitas Jadi Caleg, Intip Latar Mereka” <https://difabel.tempo.co/read/1181866/ada-40-penyandang-disabilitas-jadi-caleg-intip-latar-mereka/full&view=ok>, diakses pada september 2023.

³ Ratifikasi ICCPR oleh Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

⁴ Ratifikasi ICCPR oleh Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

total 204,8 juta pemilih nasional. pemilih penyandang disabilitas ini terbagi menjadi empat kategori, yaitu: Disabilitas fisik sebanyak 482.414 pemilih, Disabilitas sensorik sebanyak 298.749 pemilih, Disabilitas mental sebanyak 264.594 pemilih, Disabilitas intelektual sebanyak 55.421 pemilih.

Selanjutnya untuk menciptakan pemilu yang lebih inklusif pada tahun 2024 mendatang KPU Provinsi Maluku telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.341,012 pemilih, Jumlah ini tersebar pada 11 kabupaten/kota di Maluku dengan rincian 658,058 orang diantaranya pemilih laki-laki dan 682,954 pemilih perempuan. Untuk Pemilu 2024, pencoblosan akan dilakukan di 5.622 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 1.234 desa/kelurahan dan 188 kecamatan. Selanjutnya ditetapkan pula 5.673 pemilih penyandang disabilitas kategori penyandang disabilitas diantaranya cacat fisik, intelektual, mental, netra, rungu dan wicara, dan yang paling banyak pada cacat fisik dengan jumlah 2.709 pemilih, penyandang difabel mental sebanyak 1.026 pemilih, netra 767 pemilih, wicara 668 pemilih, intelektual sebanyak 281 pemilih dan rungu 222 pemilih⁵ sehingga pastinya mereka memiliki hak yang sama untuk menyalurkan suara pada Pemilu nanti. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 308.847 orang, dan untuk Kecamatan Leihitu sendiri sebanyak 39.487 orang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum 14 Februari 2024 mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah maupun dari PPK Kecamatan Leihitu sampai sekarang belum melaksanakan program sosialisasi di berbagai tempat penyandang disabilitas yang menjadi prioritas penunjang menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) 2024 mendatang. Sebagai bentuk perwujudan dari tugas dan tanggungjawab sebagai instansi yang memiliki peranan penting dalam mensukseskan Pemilihan Umum (PEMILU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah mempunyai tugas penting dalam memenuhi setiap hak politik bagi warga negara Indonesia, terkhususnya bagi para pemilih penyandang disabilitas. Untuk memastikan semua hak politik dapat terlaksana, dibutuhkan kerja keras dan meyakinkan seluruh komponen yang terlibat dalam pemilihan umum nanti dapat dilindungi dan dijamin oleh pemerintah bagi seluruh warga negara harus menjadi perhatian serius. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mempersiapkan Pemilu akses yang inklusif kepada kelompok rentan penyandang disabilitas dalam rangka menjaga hak elektoral dan konstitusional pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mendatang. Disisi lain bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilu maupun Pemilihan menjadi penting karena secara politis akan memberikan pengaruh terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan (Simanjuntak, 2017). Berdasarkan latar belakang diatas maka tulisan ini hendak memaparkan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat dan menjamin hak politik pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sebagai kelompok rentan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta di lapangan/lokasi penelitian, dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian, dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi pustaka. Seluruh hasil penelitian, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh

⁵5.673 Orang Penyandang Disabilitas Masuk DPT Maluku. <https://rri.co.id/ambon/pemilu/291657/5-673-orang-penyandang-disabilitas-masuk-dpt-maluku>. Diakses pada september 2023.

akan diperiksa dan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menganalisis hubungan dan keterkaitan data dan merumuskan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Politik Kelompok Rentan Difabel dan Langkah Pemilu Inklusif 2024 di Kecamatan Leihitu.

Partisipasi politik dalam Pemilu menjadi sebuah penanda akan kontribusi dalam memberikan sejumlah masukan berharga bagi penyelenggara Pemilu. KPU memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat pada setiap pelaksanaan pemilu dan pilkada, termasuk dengan melakukan upaya-upaya dalam mendorong partisipasi kelompok rentan seperti wanita, pemilih pemula, disabilitas, kaum marginal, suku terasing, dan lain sebagainya (Lestari & Mellia, 2020). Terlepas dari itu, Fortunatus Hamsah Manah mengungkapkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait keterlibatan kelompok rentan dalam penyaluran hak politik, terdapat beberapa temuan yang dirilis dalam buku “membangkitkan pengawasan Pemilu” (Manah, 2021), berikut adapun temuan hasil pengawasan tersebut antara lain :

Tabel 1. Hasil Pengawasan dan Temuan Pemilu Terhadap Kelompok Rentan

NO	HASIL PENGAWASAN DAN TEMUAN
1.	TPS yang tidak menyediakan template braille yang merupakan alat bantu Tuna Netra sebanyak 25.769 TPS
2.	Temuan petugas pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani formulir model C3 yang merupakan surat pernyataan pendampingan di 6.998 TPS yang tersebar seluruh Indonesia
3.	Ditemukan 2.336 TPS yang tidak memperhatikan aksesibilitas dan ramah terhadap disabilitas
4.	TPS tersebut berada di tempat yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda
5.	Metode sosialisasi dan informasi tahapan pemilu yang kurang inklusif, materi kampanye, visi misi kandidat kurang dapat diakses disabilitas tuna wicara, karena tidak ada penerjemah (<i>sign interpreter</i>) untuk memberikan pemahaman tentang materi informasi oral yang disampaikan
6.	Iklan layanan masyarakat belum dapat memfasilitasi informasi pemilu hal tersebut
7.	Hak bagi penyandang disabilitas untuk dipilih (<i>right to be elected</i>).

Kelompok masyarakat penyandang disabilitas belum dapat berpartisipasi secara baik sebagai peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, diketahui bersama bahwa undang undang telah memberikan akses seluas luasnya kepada kelompok penyandang disabilitas untuk ikut serta dan dipilih dalam semua proses politik. Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 yang mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu. Hasil pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Pemilu serentak tahun 2019 tersebut menunjukkan bahwa pemilu inklusif dan pengawalan hak politik untuk kelompok rentan masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan masih mengalami kendala

baik secara teknis ataupun non teknis, sehingga diperlukan kerja ekstra dari semua pihak untuk memastikan Pemilu tahun 2024 dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok rentan.

Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait hak kelompok rentan harus diatur khusus dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang menjelaskan bahwa kelompok masyarakat Dalam konteks Pemilu inklusif, kelompok rentan digeneralisasikan terhadap beberapa kelompok masyarakat yang dianggap rentan diantaranya kelompok perempuan, lansia, kelompok masyarakat adat dan juga kelompok masyarakat yang termarginalkan, hal ini juga sesuai dengan penjelasan pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), dan pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, demikian halnya dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kelompok rentan sering disebut sebagai kelompok yang tidak dapat menolong dirinya sendiri atau kelompok yang rawan terhadap diskriminasi, kelompok masyarakat difabel merupakan kelompok yang rentan yang kesulitan menyalurkan hak politik dan harus mendapatkan jaminan penyaluran hak politik dari stakeholder.

Kerja keras yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas dalam sistem politik sebagai ‘perspektif disabilitas’ akan mengajarkan kepada bangsa ini bahwa pentingnya sisi kemanusiaan. Karena kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam juga akan diperlukan. Perubahan cara pandang kita atas perkembangan isu disabilitas juga harus menjadi fokus utama dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana isu ini mulai berubah dari *charity based* menjadi *social based*. Penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai kelompok yang patut dikasihani karena setelah disahkannya CRPD penyandang disabilitas harus dijamin serta dipenuhi haknya sebagai seorang manusia. Demikian juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penjelasan pasal 5 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “persamaan kesempatan” adalah kondisi yang memberikan kesempatan dan/atau akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dirinya di segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini merujuk pada isi kedua undang-undang di atas, perlu adanya persiapan yang matang dari KPU dalam memenuhi amanat dan muatan peraturan negara dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Meski pendataan penyandang disabilitas sudah dilakukan sejak 2019, namun persentase penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sangat kecil.

Data pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih penyandang disabilitas untuk pemilu 2019 lalu sebanyak 1.247.730 dengan uraian yang terdiri dari netra 166.364, daksa 83.182, Tunarungu 249.546, grahita 332.728, serta disabilitas lainnya 415.910.47⁶. Potret jumlah data pemilih penyandang disabilitas yang masuk dalam pemilu sebelumnya tahun 2019 diatas telah memberikan gambaran bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari pemilih yang harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Terdapat masalah yang penting yaitu terkait dengan Daftar Pemilih Tetap atau DPT. International Foundation for Electoral System (IFES) menyatakan masih terdapat selisih yang jauh berbeda antara perkiraan jumlah penduduk yang merupakan penyandang disabilitas dengan banyaknya penyandang disabilitas yang pemilih. Pernyataan ini merupakan aspek yang sangat krusial untuk menyelenggarakan pemilu terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada tahun 2024 mendatang. Karena terdaftarnya ke dalam daftar pemilih merupakan satu hal yang sangat krusial apalagi hak memilih merupakan hak

⁶ AD. Basniwati dan L Guna Nugraha, “HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU.”

konstitusional warga negara yang didalamnya terdapat penyandang disabilitas dalam pemilu yang merupakan pelaksana kedaulatan rakyat.

Menurut hasil pemantauan di Kabupaten Maluku Tengah⁷, bahwa Pemenuhan hak warga masyarakat untuk dipilih dan memilih warga dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di tahun sebelumnya sudah diakomodasi dan tercatat di KPUD Maluku. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan jumlah pemilih dari waktu ke waktu baik untuk kelompok difabel, kelompok lanjut usia dan kelompok marginal lain yang berada di Kota/Kabupaten Maluku, seperti di Pulau Buru, daerah Danau Rana dan Kota Ambon. KPUD sudah melakukan sosialisasi dan pendataan kelompok berkebutuhan khusus dan/atau kelompok disabilitas tersebut, melakukan pemuktahiran data dan menyiapkan klausul kebutuhan yang diperlukan difabel, begitu pun dengan para pendamping mereka serta telah memiliki petunjuk teknis penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi mereka. KPUD juga mencari para kelompok rentan, termasuk orang dengan gangguan kejiwaan. Khusus untuk orang dengan gangguan kejiwaan, KPUD meminta surat keterangan dokter setempat apakah benar seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa, jika dokter memberikan surat keterangan dimaksud, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, namun jika tidak ada surat keterangan dokter maka orang dengan masalah kejiwaan masih dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam prakteknya, sebagian besar orang dengan gangguan kejiwaan tidak memiliki surat keterangan dokter sehingga mereka masih dapat menggunakan hak pilih. Kelompok rentan lain yang masih ditemui adalah masyarakat adat seperti di Maluku Tengah yang dikenal dengan masyarakat adat Melinani, Kabauhari dan lain-lain yang masih dianggap primitif. Namun, mereka masih dapat melaksanakan Pilkada dan menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, masyarakat dalam kategori lanjut usia, semua orang yang belum meninggal meski lanjut usia harus dicatat sebagai pemilih, dengan melihat kemampuan mereka dalam mencoblos pasangan calon pilihan mereka secara sendirian atau dengan menggunakan seseorang yang mewakili sesuai dengan mekanisme yang ada, karena mekanisme pendampingan untuk masuk ke bilik TPS atau pendampingan dalam pencoblosan sudah ada dalam regulasi dan petunjuk teknis KPU.

Berkaca dari Pelaksanaan Pemantauan Wilayah kabupaten Maluku Tengah tahun 2019 lalu terdiri dari 18 Kecamatan dengan jumlah TPS 623 dengan total DPT 311.136 terdiri dari 152.976 Laki-laki dan 158.160 Perempuan. Lokasi Pemantauan untuk wilayah ini dibagi atas dua lokasi pemantauan yaitu wilayah Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Leihitu. Dalam proses menggunakan hak pilih masyarakat diberikan jaminan untuk memilih secara bebas, tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Bagi kelompok rentan (orang tua) yang tidak bisa jalan karena faktor usia, petugas KPPS, Polisi dan Linmas akan membawa kertas suara ke rumah untuk dicoblos. Dari hasil pemantauan di atas tidak ada pemenuhan yang jelas terhadap kelompok difabel jika harus diukur berdasarkan prosedur yang harus diterima oleh kelompok pemilih rentan difabel pada daerah Kecamatan Leihitu yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas di setiap desa. Prosedur itu berupa hak-hak yang mendukung pemilih kelompok rentan dalam proses pemilihan umum. Para pegiat hak-hak disabilitas menegaskan bahwa daftar pemilih dianggap tidak merepresentasikan jumlah disabilitas yang ada. Mereka menuntut penyelenggara pemilu menyediakan fasilitas yang membantu hak pilih kelompok rentan difabel. Contohnya kita tidak bisa melakukan proses pendataan terhadap penyandang disabilitas memberikan kesan sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya.

Kondisi di lapangan menunjukkan aksesibilitas dalam pemilu belum benar-benar terjadi. Dari hasil laporan pemantauan di atas, TPS dengan undangan menyulitkan bagi pengguna kursi roda. Bagaimana dengan Surat suara tanpa templat khusus menyulitkan penyandang disabilitas indera tunanetra untuk memilih atau salah memilih yang

⁷ Pemantauan Pilkada oleh KOMNAS HAM Tahun 2017.

mengakibatkan surat suara tidak sah atau dianggap rusak. Bagaimana dengan jaminan kerahasiaan bagi pemilih pada penempatan bilik suara apakah sudah sesuai dengan prosedur. Belum lagi adanya penolakan terhadap penyandang disabilitas mental yang dianggap tidak mampu menggunakan haknya karena kondisi mentalnya. Belum lagi, Penyandang disabilitas akibat penyakit tertentu sering membatasi diri untuk keluar rumah. Butuh kerja keras dan kerja cerdas untuk memenuhi target, hal ini perlu dilakukan dengan serius. Misalnya, pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berupa kesiapan fisik TPS, penyediaan template khusus bagi penyandang tuna netra dan pendamping pada saat pencoblosan. Berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 308.847 orang, dan untuk Kecamatan Leihitu sendiri sebanyak 39.487 orang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum 14 Februari 2024 mendatang. Terdapat pula kategori pemilih penyandang disabilitas yang tersebar pada beberapa desa di kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, berikut adalah daftar tabel pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Leihitu:

Tabel 2
Jumlah Daftar Pemilih Disabilitas Kecamatan Leihitu

Nama Desa	Fisik	Intelektual	Mental	Wicara	Rungu	Netra
ASILULU	3	0	1	1	0	0
URENG	8	0	0	3	0	4
NEGERI LIMA	1	3	1	5	0	0
SEITH	13	1	0	0	0	3
KAITETU	6	0	3	1	0	2
HILA	12	4	1	0	0	1
WAKAL	1	0	0	2	0	1
HITULAMA	6	0	3	0	0	1
HITUMESSING	9	1	3	3	1	2
MAMALA	16	0	3	3	0	2
MORELLA	0	2	4	0	0	0
TOTAL	75	11	19	18	1	16
Total Jumlah Daftar Pemilih Disabilitas : 140						

Sumber : PPK Kecamatan Leihitu,2023

Dengan demikian hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dan menjadi langkah tepat pemilu inklusif tahun 2024 mendatang, yang harus dilakukan oleh pemerintah penyelenggara pemilu di Kabupaten Maluku Tengah, khusus Kecamatan Leihitu terhadap kelompok pemilih rentan difabel yang menurut data di atas sebanyak 140 orang dengan kebutuhan khusus masing-masing orang. **Langkah pertama** yang perlu diperhatikan sekaligus dilakukan adalah mendefinisikan jenis disabilitas agar mempermudah memenuhi hak dari setiap pemilih kelompok rentan difabel. Sejarah jelas tertuang dalam UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai berikut : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kemudian pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa ragam Penyandang Disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

d. Penyandang Disabilitas sensorik⁸. Masih dalam pasal yang sama, dijelaskan pula terkait definisi dan ragam penyandang disabilitas, seperti berikut ini :

- a. Penyandang Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- c. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: (1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
- d. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Meskipun UU telah jelas menjabarkan definisi disabilitas, namun DPT perlu memperjelas kembali disabilitas apa yang dimiliki pemilih secara lebih spesifik. Hal ini agar mempermudah penyelenggara dalam memberikan aksesibilitas yang sesuai dengan pemilih di setiap desa. Dilakukan juga langkah Mitigasi Data menjadi salah satu strategi yang bisa dilakukan terkait dengan permasalahan validasi data secara cermat dan tepat. KPU sendiri telah mencoba untuk mencapai validitas Daftar Pemilih Tetap salah satunya melalui peresmian kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dengan bantuan PPK, PPS, dan Pantarlih. Kegiatan coklit yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan dengan salah satu caranya adalah mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas. Dimana pada PKPU sebelumnya dituliskan mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas. Pada dasarnya jika mekanisme Coklit ini diterapkan secara baik maka validasi terhadap DPT dapat dilakukan guna terpenuhinya hak penyandang disabilitas sebagai pemilih menjadi terwujud.

Mitigasi data bisa dalam bentuk mapping atau pemetaan wilayah. Pemetaan yang dimaksud disini adalah memetakan perkecamatan untuk mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih akurat dari tiap-tiap wilayah. Melalui pemetaan tersebut maka tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT termasuk pemilih penyandang disabilitas. Mitigasi seharusnya juga dilakukan pada sistem data dan informasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Apakah Pola pendataan sudah berjenjang mulai dari tingkat RT/RW melalui pemerintahan desa hingga kabupaten sehingga data mengenai jumlah penyandang disabilitas menjadi maksimal. Pendataan memiliki makna penting dalam sebuah perencanaan suatu kebijakan, melalui data yang valid dan terpilah maka intervensi kebijakan jadi tepat sasaran dan bermanfaat sehingga pengambil kebijakan tidak ragu dalam mengambil suatu keputusan. Karena itu, penyelenggara harus memastikan data tersebut sudah sesuai dan tidak bergantung pada data yang ada karena masih ada kemungkinan penyandang disabilitas yang belum tercatat.

Salah satu contoh yang pernah menjadi polemik pada Pemilu 2019 yang lalu adalah terkait dengan pendataan disabilitas mental. Dengan keputusan hakim konstitusi maka penyandang disabilitas mental dapat dimasukkan kedalam DPT sesuai dengan persyaratan yang baru. Karena keterbatasan waktu dan persiapan pihak KPU menyebabkan terjadinya beberapa kendala terkait dengan dimasukkannya penyandang

⁸ Dini Widinarsih, "PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI," 2019, 16.

disabilitas mental dalam DPT. Sehingga ini menjadi pengalaman agar pemilu di tahun 2024 bagi penyandang disabilitas mental memiliki hak yang sama. Mengingat telah ditetapkan pula 5.673 pemilih penyandang disabilitas di Maluku, dengan kategori penyandang disabilitas diantaranya cacat fisik, intelektual, mental, netra, rungu dan wicara, dan yang paling banyak pada cacat fisik dengan jumlah 2.709 pemilih, penyandang difabel mental sebanyak 1.026 pemilih, netra 767 pemilih, wicara 668 pemilih, intelektual sebanyak 281 pemilih dan rungu 222 pemilih⁹.

Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah penyandang disabilitas menerima TPS yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang ada di Kecamatan Leihitu. KPUD Kabupaten Maluku Tengah perlu dibuatkan TPS khusus yang memudahkan penyandang disabilitas. Kriteria untuk aksesibilitas telah dijelaskan dalam Buku Panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tahun 2017, dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung dan memberi kesempatan bagi kelompok pemilih difabel yaitu :

1. TPS- TPS tidak didirikan di atas tanah berbatu, berbukit, dikelilingi parit atau parit, atau di tempat-tempat yang berundak.
2. Tinggi meja booth minimal 75 – 100 cm dari lantai dan minimal 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
3. Tinggi meja kotak suara minimal 35 cm dari lantai.
4. Pastikan tidak ada benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat orang buta terbentur.
5. Perlengkapan TPS di Kecamatan Leihitu harus diatur agar tersedia ruang yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak bebas di TPS.
6. Disabilitas berhak menerima surat suara khusus KPU dan KPUD juga wajib memberikan surat suara khusus dengan huruf braile bagi penyandang tunanetra yang ada di Kecamatan Leihitu.
7. Disabilitas Berhak Mendapat Bantuan Penyelenggara Pemilu juga perlu menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas. Dalam hal ini pendamping perlu mengisi formulir pernyataan C3 yang harus disediakan oleh masing-masing TPS.

Langkah ketiga yang perlu dilakukan adalah menciptakan kepekaan Sosial di semua kalangan masyarakat. Tahap pematangan dan penyusunan Daftar Pemilih terdapat pemilih difabel yang banyak mengalami kesulitan untuk didaftarkan secara semestinya serta tidak menerima perlakuan yang sama dengan pemilih lainnya. Dari sisi difabel sendiri juga masih terdapat sejumlah keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang difabel guna didaftarkan. Selanjutnya juga tidak ada layanan iklan masyarakat yang menggambarkan pendataan pemilih difabel. Stigmatisasi penyandang disabilitas di daerah masih terasa apalagi di daerah yang masih jauh dari pusat kota. Lingkungan sekitar juga tampaknya masih jadi kendala bagi hak penyandang disabilitas. Bisa jadi dari sisi paradigma warga ketika ada warga yang disabilitas maka dia tidak mendatannya sebagai pemilih.

Langkah keempat yang perlu diperhatikan adalah Pengawasan sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas pengawasan harus memiliki strategi secara berjenjang. Bawaslu melakukan pengawasan atas proses pematangan daftar Pemilih. Panwaslu Kelurahan/Desa mencatat dan merekap data hasil pengawasan pelaksanaan pencocokan dan penelitian serta memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan prosedur. Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan. Bawaslu

⁹5.673 Orang Penyandang Disabilitas Masuk DPT Maluku. <https://rri.co.id/ambon/pemilu/291657/5-673-orang-penyandang-disabilitas-masuk-dpt-maluku>. Diakses pada september 2023.

Kabupaten/Kota melakukan audit terhadap laporan hasil pengawasan dan dokumen hasil pemutakhiran data Pemilih.

Langkah kelima yaitu Sosialisasi dan pemasangan iklan yang dapat diakses oleh kelompok difabel di setiap desa di Kecamatan Leihitu. Sosialisasi pemilu termasuk dalam sosialisasi politik yang mentransferkan nilai-nilai politik. Sosialisasi ini merupakan proses transmisi orientasi politik/budaya politik bangsanya (sistem politik nasionalnya) agar masyarakat memiliki kematangan politik (sadar akan hak dan kewajibannya) sesuai dengan yang ditentukan. Dampaknya sosialisasi ini akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat khususnya dalam pemilihan umum. Kaum Disabilitas mempunyai hak mendapatkan sosialisasi pemilu. KPU dan KPUD perlu melakukan sosialisasi bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing, seperti menggunakan bahasa isyarat tangan, tulisan braille, atau berbagai metode lain yang diperlukan. Menurut Kornas JPPR bahwa terdapat hal baik yang telah berjalan dalam penyelenggaraan kegiatan pra pemilu yaitu berupa edukasi dan sosialisasi pemilu yang mulai sensitif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya terjemahan bahasa isyarat pada kegiatan debat calon presiden di media televisi pada Pemilu 2014 dan 2019. Salah satu yang perlu dilakukan adalah membuat instrumen sosialisasi pengawasan khusus terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas. Hal ini baik dilakukan guna membantu seluruh stakeholder yang ada terkait lebih sadar terhadap penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Hambatan yang terjadi di dalam pemilu ini sebenarnya berdasarkan dari persoalan-persoalan yang terjadi pada pemilu sebelumnya sehingga hal ini bisa digunakan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik, baik bagi penyelenggara pemilu itu sendiri, para stakeholder yang terkait dan yang utama adalah keluarga penyandang disabilitas itu sendiri. Demikian juga untuk strategi terhadap pemenuhan hak disabilitas penyandang disabilitas. Sesuai dengan ketentuannya bahwa Pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi kaum disabilitas dalam pemilu dengan mengeluarkan beberapa regulasi seperti UUD 1945, UU HAM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah maupun KPU/KPUD dalam pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas. Seluruh strategi ini juga tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak adanya kerjasama di seluruh pihak yang terkait. Karena pada dasarnya strategi ini sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu namun perlu adanya perbaikan pada tataran pelaksana di lapangan yang harus disesuaikan dengan setiap kebutuhan para kelompok pemilih rentan yaitu para difabel. Kerja keras yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu bagi penyandang disabilitas dalam sistem politik sebagai ‘perspektif disabilitas’ akan mengajarkan kepada bangsa ini bahwa pentingnya sisi kemanusiaan. Karena kebijakan yang berimbang bagi setiap masyarakat yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam juga akan diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- AD. Basniwati dan L Guna Nugraha. "HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU." Jurnal Kompilasi Hukum, 2019.
- Astuti, I. (2020). Hak Kelompok Rentan harus Diatur Khusus Dalam Revisi UU Pemilu. *Mediaindonesia.Com*. <https://mediaindonesia.com/politikdan-hukum/356589/hak-kelompok-rentan-harus-diatur-khusus-dalam-revisi-uu-pemilu>
- Almasdi Syahza. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi*. Pekanbaru: Unri Press, 2021.
- Fitria Chusna Farisa. "Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan," 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan>.
- I Gusti Gede Made Gustem Lasida. "MEMBANGUN PEMILU INKLUSIF UNTUK DIFABEL." *Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu*, 2019.
- Ihsan, Mohamad, dan Nadya Kharima. "Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (28 Juni 2022). <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26193>.
- Izzaty, Risdiana. "Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap" 1, no. 2 (2019): 17.
- Kharima, Nadya. "Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Jakarta." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 5, no. 1 (9 Juni 2016): 34–44. <https://doi.org/10.15408/empati.v5i1.9775>
- KPU RI. PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH, Pub. L. No. NOMOR 7 TAHUN 2022 (2022).
- Kompas. "KPU Gelar Sosialisasi Pemilu untuk Penyandang Disabilitas" <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/12041301/kpu-gelar-sosialisasi-pemilu-untuk-penyandang-disabilitas>.
- Media, Kompas Cyber. "INFOGRAFIK: Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019." *KOMPAS.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/19/15285281/infografik-pemilih-penyandang-disabilitas-dalam-pemilu-2019>.
- Nasution, Hilmi Ardani, dan Marwandianto Marwandianto. "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (27 November 2019): 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (28 April 2020): 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.
- Nur Ramadhan, Muhammad. "MEMAKNAI URGENSI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS:

MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 3, no. 2 (30 Desember 2021): 22–37. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>.

Rahman, Moh Syaiful, dan Rosita Indrayati. “Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” *Lentera Hukum* 6, no. 1 (28 April 2019): 151. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8182>.

Radhia, A. (2021). Pemenuhan dan Pelindungan Hak Kelompok Rentan dalam Pemilu. Komnasham. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/8/24/1869/pemenuhan-dan-pelindungan-hak-kelompok-rentan-dalam-pemilu.html>

Salim, Ishak. “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia” 1, no. 2 (2015): 30.